



## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 40 TAHUN 2021

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyikapi keadaan status darurat tertentu yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta untuk meringankan beban masyarakat, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyesuaian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987 );
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



7. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 tahun 2016 tentang pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 Nomor 4);



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 54), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, angka 7, angka 13 angka 25, dan angka 31 diubah, dan angka 22 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



9. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jalan darat, dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 (dua) pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, ataupun pemasukan kedalam usaha;
12. Jenis kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Penanggung Pajak adalah, orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak;
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, dan/atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;



18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPOPD adalah surat yang dibuat oleh Wajib Pajak untuk melaporkan objek pajak sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang;
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga;
22. Angka 22 dihapus
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
25. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel NJKB yang berlaku;
26. Bobot, adalah koefisien yang mencerminkan serta relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor;
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;



28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap;
  29. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan dan pemerintah yang dikenakan pajak ;
  30. Surat Paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
  31. Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya;
  32. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan (2) dua ayat , yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Gubernur atau Kepala Badan dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan BBNKB berdasarkan :
  - a. Permohonan Wajib Pajak;
  - b. Dalam keadaan status darurat tertentu sebagai akibat dari bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial.
- (2) Keringanan BBNKB dapat diberikan terhadap kendaraan bermotor dalam penguasaan atau penyerahan perjanjian jual dan hibah kepada badan-badan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keagamaan, sosial, perawatan orang sakit rohaniyah dan jasmaniah, pemadam kebakaran, angkutan umum, dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan dibidang tersebut ;



(3) Tata Cara Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB sebagai berikut:

- a. Permohonan Pengurangan, keringanan, dan pembebasan BBNKB terutang disampaikan sendiri oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dapat diterima dan melampirkan bukti /identitas diri;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Badan Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran;
  - c. Permohonan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara wilayah setempat;
  - d. Apabila lebih dari batas waktu yang ditentukan pada huruf b, permohonan Wajib Pajak tidak dapat diterima;
  - e. Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan BBNKB yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan;
  - f. Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf e Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi Kepala Bidang Pajak Daerah untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak;
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Gubernur atau Kepala Badan dapat memberikan pengurangan:
- a. keringanan terhadap BBNKB paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak;



- b. keringanan terhadap sanksi administrasi BBNKB paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
  - c. keringanan terhadap sanksi administrasi BBNKB berupa bunga paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Gubernur memberikan pengurangan:
- a. keringanan terhadap BBNKB sampai dengan 100% (seratus persen) dari pokok pajak;
  - b. keringanan terhadap sanksi administrasi BBNKB sampai dengan 100% (seratus persen); dan
  - c. keringanan terhadap sanksi administrasi BBNKB berupa bunga sampai dengan 100% (seratus persen) dari pokok pajak terutang.

## PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, SE., MH  
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 22 Nopember 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Nopember 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH  
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 40